# KONSEP RESIDIVISME DAN FAKTOR PENYEBABNYA

1Dwi Ade Kanti, 2Sarah Hartati

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail:* [*1* *dwiadekanti97@gmail.com*](mailto:1%20dwiadekanti97@gmail.com)*,* [*2sarahhartati@gmail.com*](mailto:2sarahhartati@gmail.com)

# ABSTRAK

Banyak dari masyarakat yang mengalami kekeliruan mengenai konsep residivis. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku recidive atau residivis apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya recidive. Residivis merupakan salah satu alasan pemberat pidana, namun hal tersebut tidak ditakuti mantan narapidana untuk melakukan kembali kejahatan yang sama. Hal tersebut tentunya ada faktor penyebab, salah satunya karena tuntutan kebutuhan hidup yang terus meningkat sehingga membuat mantan narapidana menghalalkan segala cara untuk memenuhinya. Dalam KUHP, mengenai residivis ditempatkan dalam bab khusus dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang berjudul “Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab”.

Kata Kunci: Residivis, Mantan Narapidana, Kejahatan.

***ABSTRACT***

*Many people who experience a mistake about the concept of recidivist. A person can be said to be a recidive or recidive actor if he fulfills the conditions for a recidive. Recidivists are one of the reasons for the criminal offense, but it is not feared by ex-convicts to commit the same crime again. Of course, there are contributing factors, one of which is because the demands for life's necessities continue to increase, making ex-convicts justify any means to fulfill them. In the Criminal Code, regarding recidivists is placed in a special chapter in Book II of the Criminal Code, namely Chapter XXXI, entitled "Rules for Repetition of Crimes Relating to Various Chapters".*

*Keywords: Recidivists, Former Convicts, Crime.*

# PENDAHULUAN

**Latar Belakang Masalah**

Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi menjadi faktor pendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan berbagai cara guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbagai cara tersebut dilakukan tanpa memandang apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak, seperti halnya melakukan tindak kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian. Umumnya tindak pidana pencurian dilakukan dengan alasan pelaku membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tidak sedikit pelaku kejahatan melakukan kejahatan kembali meski sudah pernah merasakan tidur di jeruji besi. Masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya.[[1]](#footnote-1) Sehingga dari itu masyarakat menganggap hal yang demikian adalah residivis.

Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (relapse of criminal behavior), termasuk karena suatu penangkapan kembali (rearrest), penjatuhan pidana kembali (reconviction), dan pemenjaraan kembali (reimprisonment).[[2]](#footnote-2) Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana.[[3]](#footnote-3) Sedangkan residivisme (recidivism) dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.3[[4]](#footnote-4) Namun sebagai suatu konsep dalam hukum pidana, seseorang baru dapat disebut residivis atau melakukan perbuatan residivisme apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.

Ketentuan recidive diatur dalam Buku ke-II Bab XXXI KUHP. Artinya, pemberatan pidana terhadap recidive dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat adanya recidive, salah satunya adalah mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama, adanya putusan hakim inilah yang membedakan antara recidive (pengulangan) dengan concursus (perbarengan).

Banyak sekali faktor- faktor yang penyebab seseorang akhirnya menjadi residivis, yaitu tidak berhasilnya tujuan hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berbagai faktor lainnya. Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia hanya bersifat memberikan rasa “malu”, bukan memberikan efek “jera”.[[5]](#footnote-5) Tidak mengherankan jika banyak orang yang melakukan tindak pidana berulang atau disebut residivis. Banyaknya kasus residivis pencurian disebabkan adanya berbagai faktor, salah satunya faktor ekonomi. Hukum pidana sendiri selama ini hanya berfokus terhadap cara penyelesaian tindak pidana yang telah terjadi, bukan untuk mengetahui cara mencegah tindak pidana tersebut agar tidak terjadi kembali sehingga kasus residivis pencurian masih banyak dilakukan.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi tolak ukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep residivis?
2. Apa faktor penyebab residivis tindak pidana pencurian motor?

**METODE PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (library research). Riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[[6]](#footnote-6) Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian. Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.[[7]](#footnote-7)

# PEMBAHASAN

**Konsep Residivis**

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang diambil dari dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Maka recidivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena telah berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai resividis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.[[8]](#footnote-8) Pengertian residivis menurut pendapat para ahli hukum pidana, seperti;[[9]](#footnote-9) (1) Yonkers, bahwa residivis itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga memperingan hukuman; (2) Hazenwinkel dan Pompe, dengan alasan serupa dengan Yongkers, bahwa residivis sebagai alasan memperberat dan meringankan hukuman; (3) Vos berpendapat bahwa residivis adalah sebagai alasan untuk memperberat hukuman; (4) Utrecht berpendapat bahwa residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman; (5) Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai residivis yaitu residivis sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP.[[10]](#footnote-10)

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H, residiv (recidive) ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:[[11]](#footnote-11)

1. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian; atau
2. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan; atau
3. Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa; pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Dapat disimpulkan bahwa residivis itu adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.[[12]](#footnote-12)

Harus diakui, konsep recidive dalam hukum pidana di Indonesia cukup rumit. KUHP mengatur secara berbeda sistem recidive di dalamnya, yakni antara “Recidive terhadap kejahatan sejenis” dengan “Recidive terhadap kejahatan kelompok jenis”, serta “Recidive terhadap pelanggaran”. Berbeda pula untuk sistem pengaturan recidive beberapa tindak pidana yang ada di luar KUHP.[[13]](#footnote-13)

Recidive terhadap kejahatan sejenis diatur tersebar dalam Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

1. Kejahatan yang diulangi harus sama/sejenis dengan kejahatan terdahulu;
2. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian (kecuali untuk delik Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP);
4. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu sesuai aturan Pasal tersebut diantaranya:
5. 2 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321); ataub.
6. 5 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasl 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP).

Pada recidive terhadap kejahatan sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda-beda, yakni:

1. Diberikan pidana tambahan;
2. Pidana ditambah sepertiga (pasal 216 KUHP); atau
3. Pidana penjara 2 kali lipat (Pasal 393 KUHP).

Sedangkan untuk recidive terhadap kejahatan dalam “kelompok sejenis”, diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

1. Kejahatan yang diulangi harus dalam satu kelompok jenis;
2. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:
4. Belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara terdahulu, atau sejak pidana penjara tersebut sama sekali dihapuskan.
5. Belum lewat daluwarsa kewenangan menjalankan pidana.

Pada recidive terhadap kejahatan dalam kelompok sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda, yakni:

1. Maksimal ancaman pidana ditambah 1/3.
2. Khusus untuk Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP pemberatan hanya terhadap pidana penjara.
3. Khusus untuk Pasal 488 KUHP bisa terhadap semua jenis pidana.

Kemudian untuk recidive delik Pelanggaran, diatur dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

1. Pelanggaran yang diulangi harus sama/sejenis;
2. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; 3. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:
3. 1 tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.
4. 2 tahun untuk Pasal 501,512, 516,517, dan 530 KUHP.

Khusus untuk recidive delik pelanggaran, Pasal 536, 492 (2), 540 (2), dan 541 (2) KUHP, bentuk pemberatannya mengikuti aturan pasal tersebut. Namun umumnya, pidana denda dapat ditingkatkan menjadi pidana kurungan, atau pidana ditambah menjadi 2 kali lipat.

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusannya tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana penjara 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan recidive), karena hakim pada dasarnya akan langsung menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa. Pemberatan pidana kepada residivis sudah masuk dalam pertimbangan hakim, sebagai hal yang memberatkan. Proses penjatuhan pidana tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana ataukah tidak, dengan tepat berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Hakim memiliki kebebasan bergerak untuk menjatuhkan pidana yang tepat antara batas maksimal dan minimal. Kebebasan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang terjadi, mengenai berat ringannya perbuatan pidana.

Prinsip dan filosofi dari recidive adalah pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan perbuatan pidana, karena pemidanaan sebelumnya tidak berhasil mencegah/memperbaiki pelaku sehingga melakukan perbuatan pidana lagi. Berdasarkan uaraian pengertian recidive tersebut di atas, tujuan pemidanaan berupa vonis yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum mampu menyentuh dan memberikan efek jera, sehingga seseorang mengulangi suatu perbuatan pidana yang disebut sebagai residivis.

Pengaturan tentang recidive di dalam Undang-undang didasarkan pada filsafat keadilan. Pemidanaan bagi residivis merupakan suatu perwujudan keadilan hukum yang bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat secara luas. Sedangkan secara toeritis pengaturan mengenai recidive di dalam sebuah peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa teori pemidanaan. Teori pemidanaan yang dianut dalam pengaturan mengenai recidive dalam berbagai peraturan perundang- undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dam memperbaiki si penjahat.

Penjatuhan pidana yang ringan bukanlah merupakan salah satu factor yang menjadikan mereka (pelaku perbuatan pidana) kembali melakukan sebuah perbuatan pidana lagi karena dalam hal ini hakim sudah menjatuhkan pidana secara adil kepada pelaku perbuatan pidana. Pemidanaan yang dijatuhkan sudah dianggap pantas diberikan kepada pelaku perbuatan pidana tersebut. Sebenarnya faktor yang menjadikan mereka melakukan pengulangan perbuatn pidana (recidive) itu pada dasarnya kembali kepada individunya masing-masing, jadi seseorang yang mengulangi perbuatan pidana bukanlah karena pemidanaan yang diberikan hakim terlalu ringan akan tetapi semua itu kembali kepada individunya masing-masing yang sudah punya perangai atau tabiat yang buruk.

**Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Seorang Residivis**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit, dan dalam kepustakaan hukum pidana sering digunakan istilah delik. Sedangkan dalam pembuatan undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana atau tindak pidana.[[14]](#footnote-14) Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang sering terjadi. Ringannya hukuman yang dijatuhkan membuat pelaku tidak merasa jera sehingga memicu mereka untuk melakukan pencurian lagi yang disebut residivis.

Seseorang yang melakukan tindak pidana pasti dilatarbelakangi oleh penyebab yang berlainan satu sama lainnya. Mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman di dalam Lapas, mereka biasanya mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan diluar, oleh karenanya banyak dari mereka yang melakukan kejahatan kembali untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka karena banyak dari mereka yang tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan.[[15]](#footnote-15)

Salah satu faktor yang menyebabkan para mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan adalah dikarenakan adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Salah satu syarat guna melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau instansi adalah adanya lampiran SKCK. Umumnya semua para mantan narapidana pasti SKCKnya tercatat di Kepolisian karena mereka pernah melakukan suatu tindakan kriminal. Hal ini yang kemudian membuat para mantan narapidana sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan memilih melakukan kejahatan kembali. Dengan adanya kesulitan mendapatkan pekerjaan tersebut, maka akan sulit pula bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti biaya makan, biaya sekolah anak, membayar kontrakan/kos dan lain sebagainya.

Namun tidak hanya faktor tersebut yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan kembali (residivis). Ada beberapa faktor yang melatar belakangi mantan narapidana kasus pencurian bermotor dalam mengulangi tindak kejahatannya, antara lain:[[16]](#footnote-16)

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi menjadi sangat berpengaruh terhadap pengulangan tindakan kejahatan atau kriminalisme. Hal tersebut terjadi karena kondisi ekonomi keluarga narapidana tidak menunjukan peningkatan. Bagi seseorang yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan perlu mencari kerja yang layak setidaknya untuk pemenuhan dasar kebutuhan dirinya sendiri. Rata-rata mantan narapidana kesulitan untuk kembali kepada pola masyarakat yang produktif.[[17]](#footnote-17)

Pencurian merupakan cara yang tidak perlu mendapatkan keyakinan dan kepercayaan dari orang lain kepada dirinya memudahkan para mantan narapidana tersebut mencuri kendaraan bermotor. Pencurian kendaraan bermotor tersebut juga dimudahkan dengan tersedianya pasar yang memperjualbelikan barang hasil curian.

Sesuai dengan teori tindakan sosial yang menyebutkan bahwa manusia akan melakukan tindakan dengan apa yang menjadi rasionalnya. Manusia dalam kasus ini melakukan tindakan pencurian karena menurut pelaku kejahatan tersebut tidak ada jalan lain untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sesuai dengan tipe yang ada di dalam teori tindakan sosial yaitu tindakan rasionalitas instrumental dimana tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan kondisi untuk mencapainya. “Tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya”.[[18]](#footnote-18)

1. Faktor Keluarga

Gerson. W. Bewengan yang menyatakan bahwa lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas.[[19]](#footnote-19)

Kepedulian keluarga terhadap mantan narapidana memberikan pengaruh yang cukup besar. Dampak yang terjadi pada narapidana adalah bentuk kekecewaan yang ditunjukan dengan pengalihan perhatian narapidana tersebut kepada hal lain. Keluarga yang acuh kepada kondisi residivis baik di luar dan di dalam lapas mengakibatkan berkurangnya dorongan untuk berubah dan berbuat baik.[[20]](#footnote-20) Akibatnya mantan narapidana selalu mengulangi tindakan kejahatan meskipun sudah mendapatkan pembinaan di dalam lapas. Maka seharusnya keluarga memberikan kepedulian dalam bentuk positif kepada mantan narapidana.

Apabila bentuk kepedulian yang negatif lebih menonjol justru akan menimbulkan labeling dalam diri mantan narapidana. Ketika kondisi labeling dalam diri seseorang sudah ada maka cenderung untuk melakukan tindakan kejahatan yang berulang.[[21]](#footnote-21) Kondisi tersebut sesuai dengan asumsi salah satu penganut teori labeling, Scharg mengatakan bahwa pada kenyataanya setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti mereka dapat dikelompokan menjadi dua bagian yaitu pelaku kriminal dan pelaku non-kriminal. Scharg sebagai seorang penganut aliran labeling mengatakan bahwa salah satu asumsi yang terdapat dalam teori labeling adalah pada kenyataannya setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak baik berarti bahwa mereka dapat dikelompokan menjadi dua bagian: ke-lompok kriminal dan non-kriminal.[[22]](#footnote-22)

1. Faktor Lingkungan

Selain faktor kebutuhan hidup ekonomi, ada juga faktor penyebab terjadinya residivis yaitu faktor lingkungan. Mantan narapidana setelah selesai menajalani masa hukuman di Lapas akan kembali ke lingkungan masyarat, namun masyarakat sekitar akan menilai jelek para mantan narapidana, dengan lingkungan seperti itu, akan membuat mereka tidak nyaman. seharusnya semua orang jangan menjauhi dan jangan asal menilai, namun masyarakat harusnya mendukung agar tidak kembali dijalan yang salah. Dukungan masyarakat sangantlah penting untuk memotivasi mantan narapidana. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa ketidakpedulian keluarga terhadap mantan narapidana akhirnya mendorong mereka bergaul dengan rekan-rekan yang berorientasi sama. Lingkungan yang seolah memberikan perlindungan juga menjerumuskan kepada kesalahan yang sama.

Peneliti melihat keadaan dimana mantan narapidana bergaul dengan sesuai dengan tipe tindakan Afektif yang ada dalam Teori Tindakan Sosial. Weber menyebutkan bahwa seseorang akan melakukan tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa perencanaan yang sadar. “Tipe tindakan sosial afektif lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu”.[[23]](#footnote-23)

Lingkungan pergaulan yang diikuti adalah pergaulan yang tidak baik berdasarkan pengalaman mereka sendiri karena menjerumuskan kepada penyimpangan norma yang ada di lingkungan masyarakat mereka. Hal tersebut dilakukan bukan atas dasar kesadaran secara logis karena belum tentu lingkungan sepergaulan akan merubah perilaku mereka, bahkan dapat menjerumuskan kepada perbuatan kesalahan yang sama.

1. Faktor Kondisi Sosial Masyarakat

Mantan pelaku kejahatan dapat menjadi seorang residivis disebabkan oleh kebutuhan hidup. Sementara pemenuhan kebutuhan hidup tersebut pada kenyataanya tidak dapat dipenuhi oleh barang hasil curian. Tentu barang hasil curian tersebut dijual dan dipasarkan. Artinya pengepulan barang curian terjadi di lingkungan masyarakat dan hal tersebut menunjukan bahwa pengepulan barang hasil curian tersebut tidak dilakukan kepada sembarang orang. Adapun biasanya dalam kasus pencurian motor kendaraan hasil curian dijualbelikan melalui pelaku pencurian kepada penadah. Dari hasil pendapatan barang hasil curian, penadah kemudian dapat melakukan penjualan secara langsung ataupun dipreteli dan dijual perkomponennya kepada pedagang sparepart motor yang membutuhkan. Berdasarkan keadaan tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaku pencurian kendaraan baik itu residivis atau bukan akan melakukan penjualan kendaraan bermotor hasil curian untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhannya.

Berdasarkan teori tindakan sosial hal tersebut dilakukan seseorang sesuai dengan tindakan rasional, dimana seseorang melakukan sebuah tindakan atau perbuatan yang didasarkan kepada pilihan rasional dan logika dari pemikiran pelaku. Artinya pelaku pencurian kendaraan baik residivis ataupun bukan akan menjual barang hasil curiannya tidak mungkin selama masih beroprasi terus mengumpulkan terus menimbun barangnya. Tentunya mereka melakukan penjualan tersebut untuk mendapatkan uang. “tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas per-timbangan dan pilihan sadar yang berhub-ungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya”.[[24]](#footnote-24)

1. Faktor Kurangnya Efek Jera Penjatuhan Sanksi

Kurangnya efek jera terhadap penjatuhan sanksi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan residivis. Hal tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku, ternyata diantara pelaku tersebut ada yang merupakan residivis dan telah berulang kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Walaupun sudah pernah menjalani masa hukuman dapat memberikan efek jera bagi para mantan pidana, namun realita kebutuhan hidup tidak mencegah mereka melakukan pencurian kembali.[[25]](#footnote-25)

Kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan pembinaan sangat diharapkan, karena akan membantu para narapidana ini ketika nantinya sudah bebas, bila tidak akhirnya mereka bisa mengulangi perbuatannya lagi. Residivis curanmor merupakan orang-orang yang mau melakukan kejahatan kembali karena tuntutan kebutuhan hidup yang mau tidak mau harus mereka penuhi, tidak adanya pekerjaan yang telah membuat mereka memilih jalan pintas yang salah, meskipun mereka sudah tahu bahwa melakukan kembali hal tersebut salah, dan meskipun mereka merasa jera terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan, mereka tidak memperdulikannya, asal kebutuhan hidup mereka terpenuhi.

Menurut para pelaku curanmor, pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan sebetulnya sudah membuat mereka jera, namun terjadinya residivis bukan dilihat berdasarkan jera atau tidaknya mereka, jika mereka ditanya jera atau tidak, mereka pasti menjawab jera, namun ternyata ada faktor pendorong yang memaksa mereka untuk menjadi residivis curanmor.

Faktor yang memaksa adalah faktor kebutuhan hidup yang mendesak atau kemiskinan. Dengan kebutuhan hidup yang berat dan keterpaksaan untuk memenuhinya, itulah faktor yang membuat mereka untuk mengulangi kembali tindak pidana. Faktor kebutuhan hidup ini melingkupi kebutuhan untuk makan, faktor pendidikan untuk anak, faktor biaya ekonomi dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut yang memaksa mereka untuk mengambil jalan pintas, karena kebutuhan tersebut tidak terpenuhi begitu saja, karena umumnya mereka tidak memiliki pekerjaan, termasuk faktor stigma yang diberikan oleh masyarakat yakni “sampah masyarakat”.

Ketiadaan pekerjaan untuk mereka setelah bebas dari Lapas, akhirnya jalan pintas itu mereka ambil karena bagaimana kebutuhan hidup bisa terpenuhi bila mereka tidak punya pekerjaan. Dengan demikian, walaupun jenis pidana penjara dan pemidanaan yang telah mereka jalani cukup berat, namun hal tersebut tidak terlalu memiliki efek jera.

Seharusnya pemidanaan dapat membuat para residivis, sehingga masalah utama yang timbul dari adanya pemidanaan yang dijatuhkan pengadilan bukanlah masalah apakah hal tersebut menimbulkan efek jera atau tidak, melainkan adanya faktor pendorong lain yang lebih memaksa mereka untuk mau mengulangi kembali kejahatannya, yakni faktor ekonomi atau kemiskinan.[[26]](#footnote-26)

**PENUTUP**

Ketentuan recidive diatur dalam Buku ke-II Bab XXXI KUHP. Artinya, pemberatan pidana terhadap recidive dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat adanya recidive, salah satunya adalah mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama, adanya putusan hakim inilah yang membedakan antara recidive (pengulangan) dengan concursus (perbarengan). KUHP mengatur secara berbeda sistem recidive di dalamnya, yakni antara “Recidive terhadap kejahatan sejenis” dengan “Recidive terhadap kejahatan kelompok jenis”, serta “Recidive terhadap pelanggaran”. Berbeda pula untuk sistem pengaturan recidive beberapa tindak pidana yang ada di luar KUHP. Recidive terhadap kejahatan sejenis diatur tersebar dalam Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP. Recidive terhadap kejahatan dalam “kelompok sejenis”, diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. Recidive delik Pelanggaran, diatur dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Khusus untuk recidive delik pelanggaran, Pasal 536, 492 (2), 540 (2), dan 541 (2) KUHP.

Faktor-faktor yang mempengaruhi mantan narapidana tindak pencurian melakukan tindak pidana kembali (residivis) antara lain faktor ekonomi atau kebutuhan hidup, faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, faktor kondisi sosial masyarakat dan faktor kurangnya efek jera penjatuhan sanksi. Faktor kebutuhan hidup menjadi faktor utama seseorang mengulangi kejahatan. Hal tersebut memaksa seseorang untuk mendapatkan uang dengan cara yang lebih cepat. Faktor lingkungan juga merupakan faktor pendorong mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana, karena setelah mantan narapidana ini keluar dari Lapas, mereka tidak punya pekerjaan sehingga terjadi penjahat kambuhan. Faktor lingkungan juga merupakan faktor pendorong mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana, karena setelah mantan narapidana ini keluar dari Lapas, mereka tidak punya pekerjaan sehingga terjadi penjahat kambuhan. Pandangan pelaku curanmor dan petugas lapas terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan sehubungan dengan efek jera sehingga menghasilkan penjahat kambuhan diantaranya adalah walaupun dari hasil penelitian dikatakan bahwa mereka jera terhadap pidana yang dijatuhkan, namun bukan berarti mereka tidak akan mengulangi kembali karena adanya dorongan dari faktor-faktor ekonomi.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Chazawi, A. (2011) *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sakidjo, A & Poernomo, B. (1990). *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Gerson, W, Bawengan. (1979). *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Primata.

Ngani & Nico. (1984). *Sinerama Hukum Pidana Asas, Acara, Pidana I, Pidana II*. Yogyakarta: Liberty.

E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H., yang berjudul, “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*”

Prianter, J. H. (2018). *Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*.

Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia.

Prasetyo, T. (2010). Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.

Zed,M. Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011

# Jurnal

Fazel S dan Wolf A, “*A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice*”, PLoS ONE 10(6): e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390, June 18, 2015.

Afamery, S.S. (2016). *Residivis dalam Presfektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Hukum Volikgeist, 1(1).

Patuju, L & Sakticakra, S. L. (2016). *Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Hukum Volgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional. Volume 1 No. 1.

Firman Arief, P. (2019). *Residivis Sebagai Masalah Sosial: Bagaimana Pembinaan Seharusnya?* (Sosietas Jurnal Pendidikan Sosologi), Sosietas 9 (1) (2019) 648-655.

Lacourse, A., Listwan, S. J., Reid, S., & Hartman, J. L. (2019). *Recidivism And Reentry: The Role Of Individual Coping Styles. Crime And Delinquency*, 65(1), 46–68. Https://Doi.Org/10.1177/0011128718790497.

Hanson, R. K. (2018). *Long-Term Recidivism Studies Show That Desistance Is The Norm*. Criminal Justice And Behavior, 45(9), 1340–1346. <Https://Doi.Org/10.117>.

Qomariatul. K. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Pencurian* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi Dan Lembaga Pemasyarakatan Jambi). UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Lipinski, S. (2019). *A Retrospective Picture Of Parental Attitudes In Incarcerated Male Recidivists*. Society. Integration. Education. Proceedings Of The International Scientific Conference, 3.

Haris, G. T., Rice, M. E., & Quinsey, V. L. (1993). *Violent Recidivism of Mentally Disordered Offenders. Criminal Justice and Behavior*, 20(4).

Montaño, D. E., & Kasprzyk, D. (2013). *Theory Of Reasoned Action, Theory Of Planned Behavior, And The Integrated Behavioral Model*. Health Behavior and Health Education Behavior, 4, 68–94.

**Website**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), “*Residivisme*”, https://kbbi.web.id/residivis, diakses tanggal 3 Agustus 2018.

Hukum Online. *Seluk Beluk Residivis*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-residivis-lt5291e21f1ae59, diakses tanggal 29 Maret 2022

1. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 80 [↑](#footnote-ref-1)
2. Fazel S dan Wolf A, “A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice”, PLoS ONE 10(6): e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390, June 18, 2015, hal. 1-8 [↑](#footnote-ref-2)
3. Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal 181 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), “Residivisme”, https://kbbi.web.id/residivis, diakses tanggal 3 Agustus 2018. [↑](#footnote-ref-4)
5. Afamery, S.S. (2016). Residivis dalam Presfektif Sosiologi Hukum. Jurnal Hukum Volikgeist, 1(1). h.105. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 32 [↑](#footnote-ref-6)
7. Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-7)
8. Gerson W. Bawengan, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Pradnya Primata, 1979, hal. 68. [↑](#footnote-ref-8)
9. La Patuju. Sakticakra, S. L. (2016). Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Hukum Volgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional. Volume 1 No. 1, hal 106-107. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ngani, Nico. (1984). Sinerama Hukum Pidana Asas, Acara, Pidana I, Pidana II. Yogyakarta: Liberty [↑](#footnote-ref-10)
11. E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H., yang berjudul, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” [↑](#footnote-ref-11)
12. Hukum Online. Seluk Beluk Residivis. https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-residivis-lt5291e21f1ae59, diakses tanggal 29 Maret 2022 [↑](#footnote-ref-12)
13. Prianter, J. H. (2018). Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia. hal. 8. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia. hal. 18. [↑](#footnote-ref-14)
15. Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 125. [↑](#footnote-ref-15)
16. Firman Arief, P. (2019). Residivis Sebagai Masalah Sosial: Bagaimana Pembinaan Seharusnya? (Sosietas Jurnal Pendidikan Sosologi), Sosietas 9 (1) (2019) 648-655, hal.3 [↑](#footnote-ref-16)
17. Lacourse, A., Listwan, S. J., Reid, S., & Hartman, J. L. (2019). Recidivism And Reentry: The Role Of Individual Coping Styles. Crime And Delinquency, 65(1), 46–68. Https://Doi.Org/10.1177/0011128718790497 [↑](#footnote-ref-17)
18. Hanson, R. K. (2018). Long-Term Recidivism Studies Show That Desistance Is The Norm. Criminal Justice And Behavior, 45(9), 1340–1346. Https://Doi.Org/10.1177/0093854818793382 [↑](#footnote-ref-18)
19. Qomariatul. K. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi Dan Lembaga Pemasyarakatan Jambi). UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hal. 52 [↑](#footnote-ref-19)
20. Lipinski, S. (2019). A Retrospective Picture Of Parental Attitudes In Incarcerated Male Recidivists. Society. Integration. Education. Proceedings Of The International Scientific Conference, 3, Hal. 295-296 [↑](#footnote-ref-20)
21. Haris, G. T., Rice, M. E., & Quinsey, V. L. (1993). Violent Recidivism of Mentally Disordered Offenders. Criminal Justice and Behavior, 20(4), hal. 315–335 [↑](#footnote-ref-21)
22. Schrag dalam Ahmadi and Nur’aini, 2005, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ritzer, 2014, hlm. 247 [↑](#footnote-ref-23)
24. Montaño, D. E., & Kasprzyk, D. (2013). Theory Of Reasoned Action, Theory Of Planned Behavior, And The Integrated Behavioral Model. Health Behavior and Health Education Behavior, 4, 68–94. [↑](#footnote-ref-24)
25. Qomariatul. K. (2020). Loc.cit, hal. 53-54 [↑](#footnote-ref-25)
26. Qomariatul. K. (2020). Loc.cit, hal. 57-59 [↑](#footnote-ref-26)